

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

K E P U T U S A N BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 568 TAHUN 1990

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

è	Membaca	(A) A	Surat Camat Kertosono tanggal 3 September 1990 Nomor 141/678/426.631/1999entang pengangkatan Kepala Desa Kalianyar. Kecamatan Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Menimbang	(R)	a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerin tahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa <u>Kalianyar</u> . Kecamatan <u>Kartosono</u> , dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Desa. b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
	Mengingat		 Undang undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur; Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah; Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - Kepala Urusan dan Kepala - Kepala Dusun.
	Memperhatikan		: Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 9 1990

Memperhatikan

: Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal ... 24. — 9. — 1990 Nomor 141/22.407/013/90 perihal pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa.

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucap kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal

pelantikannya.

KETIGA

: Kepala De yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 Tahun 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti

kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEEMPAT

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diin

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terda

pat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : . 2.6. SEP 1990

A.n. GUBERNUR KEPA A DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KINH TINGKAM II NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN:

Disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;

4. Sdr. Pembantu Bupati di .Kertosono ;

5. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kentosono

6. Sdr. Kepala Desa Kalianyar

7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK NOMOR : 568 TANGGAL 6 St., TAHUN 1990

	Mengangkat			September 1997 - The Control of the	Pemberhentian		Nota persetujuan Gubernur
Keterangan	Pekerjaan / Jabatan	angg <mark>a</mark> l	Nama Tempat T Lahir	Keterangan	Pekerjaan / Jabatan	Nama Tempat Tanggal Lahir	KDH TK I Jawa Timur Tanggal :
8	7		а	5	4	8	2
Selama menjabat sebagai Repala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar: Rp. 60 000 dan dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak 4 kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk Reputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.	Kepala Desa Kalianyar Kecamatan Kerto sono.		W A R D Nganjuk 1942	Diberhentikan dengan hormat dengan mengu- capkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama men jabat sebagai Penjabat Kepala Desa.	Penjabat Kepala Desa Kalianyar Kecamatan Kerto sono.	S U T A R M AN Nganjuk 1952	Tanggal: 24 = 9 = 1990 Nomor: 141/22.407/013 1990

AMPAGERAUR DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Drs. IBNU SALAM